

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan sistem zonasi pada tingkat SMP di Kabupaten Banyumas sudah memenuhi aspek-aspek keadilan sosial namun belum optimal. Perincian dapat dilihat pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Daya tanggap (*responsiveness*) yang sudah optimal, perubahan mekanisme daya tanggap Dinas Pendidikan dan sekolah telah merespon dengan cepat dan tanggap akan kebutuhan masyarakat ketika pelaksanaan PPDB sistem zonasi tingkat SMP terutama ketika ditemui adanya kendala atau terdapat keluhan dari masyarakat. Interaksi yang terjadi antara Dinas Pendidikan, sekolah dan masyarakat pun sudah baik dan lancar. Pada saat pelaksanaan PPDB sistem zonasi tidak ada anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada sekolah dan tidak ada laporan khusus terkait anggaran tersebut. Tantangan dan hambatan yang dirasakan sekolah dan masyarakat berbeda-beda. Tantangan bagi sekolah adalah pada ketelitian saat menganalisa dokumen siswa yang mendaftar dan cara berkomunikasi kepada masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat, tantangan yang dirasakan yaitu persaingan ketat antar siswa karena zona wilayah serta prestasi siswa. Hambatan yang dirasakan masyarakat yaitu gangguan pada server dan layanan aduan mengenai verifikasi berkas. Dalam merespon kebutuhan masyarakat, sikap

pemimpin yaitu Bupati telah berusaha mendengarkan suara masyarakat dibuktikan dengan adanya perubahan ketentuan zona pada PPDB tingkat SMP tahun pelajaran 2023/2024. Begitu juga dengan perubahan teknologi sangat mempengaruhi adanya perubahan mekanisme daya tanggap yang diberikan Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara karena semua sudah *by sistem* sehingga memudahkan kinerja dan efisien. Masyarakat juga berharap terhadap perubahan daya tanggap Dinas Pendidikan pada pelaksanaan PPDB sistem zonasi selanjutnya agar lebih mendengarkan suara masyarakat dengan melakukan perbaikan server dan layanan aduan.

2. Partisipasi pegawai dan masyarakat dalam pengambilan keputusan belum terpenuhi secara maksimal, pada saat perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh pemerintah daerah di dalamnya memuat Bupati dan Dinas Pendidikan secara internal. Sedangkan untuk masyarakat tidak terlibat langsung berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam penyebaran informasi terkait PPDB sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Banyumas telah diselenggarakan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan Dinas Pendidikan secara terstruktur hanya kepada satuan pendidikan. Sedangkan sosialisasi Dinas Pendidikan kepada masyarakat hanya dilakukan melalui media sosial sehingga menuntut masyarakat untuk bertindak secara aktif dalam memperoleh informasi. Sementara kenyataannya masih banyak masyarakat/orang tua siswa yang tidak dapat memperoleh

informasi mengenai PPDB sistem zonasi secara jelas. Hal tersebut dikarenakan kesibukan atau keterbatasan dalam mengoperasikan media sosial.

3. Persamaan hak yang sudah memenuhi aspek keadilan sosial, perlakuan pegawai Dinas Pendidikan dan sekolah telah sesuai dengan kode etik profesional terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Banyumas. Output pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun telah sama rata tanpa diskriminasi membeda-bedakan latar belakang dan status sosial karena semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan.
4. Pilihan masyarakat sudah optimal dan memenuhi aspek keadilan, dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Banyumas masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses secara *online* atau orang tua yang masih memiliki keterbatasan penggunaan teknologi dapat memilih pelayanan alternatif berupa pendaftaran secara *offline* yang tersedia di setiap sekolah. Pelayanan alternatif tersebut disediakan oleh Dinas Pendidikan dan sekolah sebagai bentuk respon mereka terhadap kebutuhan masyarakat.
5. Tanggung jawab Dinas Pendidikan terhadap efektivitas program yang belum terpenuhi secara maksimal, dalam menjalankan tugasnya baik Dinas Pendidikan maupun sekolah telah melaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Pelaksanaan PPDB sistem zonasi sudah berjalan sesuai alur dan ketepatan waktu yang ditentukan. Sedangkan

untuk pengukuran pelaksanaan kebijakan ini dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem zonasi di Kabupaten Banyumas bagi sebagian masyarakat rupanya belum memberikan manfaat yang adil dan merata. Hal itu disebabkan masih banyak siswa yang mengalami kesulitan memperoleh sekolah negeri dikarenakan wilayahnya tidak termasuk dalam zona dan terlebih lagi jika siswa tersebut tidak memiliki prestasi atau kejuaraan apapun. Selain itu stigma masyarakat akan sekolah favorit di Kabupaten Banyumas masih sangat tinggi sehingga banyak dari orang tua siswa yang melakukan berbagai cara agar anaknya dapat sekolah di sekolah negeri yang dianggap favorit tersebut.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penelitian ini berimplikasi pada:

1. Daya tanggap (*responsiveness*) yang perlu dipertahankan untuk pelaksanaan PPDB sistem zonasi selanjutnya dengan memberikan pelatihan kepada staf Dinas Pendidikan dan sekolah terkait dengan keterampilan komunikasi dan interaksi kepada masyarakat. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan informasi dengan jelas dan merespon kebutuhan masyarakat dengan baik. Selain itu, pemerintah sebaiknya mengadakan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan PPDB sistem zonasi salah satunya alokasi dana untuk memperbaiki server dan layanan aduan guna mengatasi gangguan teknis yang dialami masyarakat sehingga

dapat merespon kebutuhan dan keluhan masyarakat dengan cepat untuk memperbaiki sistem yang ada.

2. Dinas Pendidikan dapat mengadakan pertemuan publik atau forum diskusi terbuka di berbagai wilayah untuk membahas kebijakan pendidikan utamanya sistem zonasi. Dinas Pendidikan dapat memberikan arahan kepada sekolah-sekolah untuk mengadakan sosialisasi terkait PPDB sistem zonasi secara langsung kepada wali murid sebelum pelaksanaan. Hal tersebut dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat, tanya jawab dan mendengarkan langsung dari pihak terkait.
3. Dinas Pendidikan dan sekolah perlu melakukan pelatihan tentang kode etik profesi dan standar pelayanan yang berkeadilan kepada staf dinas dan sekolah untuk membantu memahami pemahaman yang mendalam dan konsisten terhadap prinsip-prinsip etika serta melakukan evaluasi periodik terhadap pelayanan yang disediakan untuk mempertahankan dan meningkatkan pemberian pelayanan yang setara.
4. Dinas dan sekolah perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan alternatif yang sudah ada dengan melakukan evaluasi dan melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan alternatif tersebut untuk membantu mengidentifikasi hal-hal yang perlu perbaikan atau peningkatan.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebaiknya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem zonasi yang diterapkan dan meningkatkan

transparansi informasi terkait sistem zonasi dan prosedur PPDB kepada masyarakat sehingga mereka memahami dengan jelas kriteria dan proses yang diterapkan. Untuk mewujudkan keadilan dalam penerapan kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Banyumas sebaiknya pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kualitas sekolah di zona-zona terpinggirkan seperti mengadakan pelatihan guru serta meningkatkan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, perlu memperkuat sistem pengawasan dan penindakan terhadap praktik kecurangan selama pelaksanaan PPDB untuk mengurangi atau menghilangkan praktik-praktik yang merugikan keadilan dalam penerimaan siswa.

